



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 572 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**PENGELOLA SHELTER ISOLASI CORONA VIRUS DISEASE 2019
RUSUNAWA TAMBAKKEMERAKAN KRIAN, SMPN 2 TAMAN, SMPN 2 SIDOARJO,
PUSKESMAS PORONG, DAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program percepatan penanggulangan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sidoarjo khususnya terkait pelaksanaan pengelolaan shelter isolasi *covid-19* serta dengan memperhatikan ketersediaan anggaran kegiatan program percepatan penanggulangan bencana wabah penyakit dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola *Shelter Isolasi Corona Virus Disease 2019* Rusunawa Tambakkemerakan Krian, SMPN 2 Taman, SMPN 2 Sidoarjo, Puskesmas Porong, dan Mal Pelayan Publik di Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89

- Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KTPS/103/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/241/438.1.1.3/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengelola *Shelter* Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 Rusunawa Tambakkemerakan Krian, SMPN 2 Taman, SMPN 2 Sidoarjo, Puskesmas Porong, dan Mal Pelayan Publik di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:
a. Dokter;
b. Tim Medis;
c. Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Keamanan.
- KETIGA : Pengelola *Shelter* sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas :
a. Dokter dan Tim Medis:
1. melaksanakan kebijakan kesehatan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Sidoarjo;
2. memberikan pelayanan dasar pasien terduga *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di wilayah kerja *Shelter*;
3. melakukan pemantauan dan pengamatan penyakit atau *tracing* pada pasien terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di wilayah kerja *Shelter*;
4. melakukan pengambilan sampel/ swab pada pasien terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sesuai petunjuk penanggungjawab;
5. melakukan skrining kesehatan jiwa bagi petugas dan masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di wilayah kerja *Shelter*;
6. melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan pasien *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) pada kondisi maternal dan neonatal di wilayah kerja *Shelter*;
7. mencukupi kebutuhan logistik kesehatan dalam penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di wilayah kerja *Shelter*;

8. melakukan promosi kesehatan;
 9. mengelola dan menginterpretasi data kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah kerja *Shelter*;
 10. melakukan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada masyarakat sesuai petunjuk penanggung jawab;
 11. melakukan pemeriksaan swab *rapid diagnostic test antigen (RDT-Ag)* pada pasien terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 12. memberikan layanan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi pasien terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah kerja *Shelter* yang mengalami gejala sedang sampai berat.
- b. Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Keamanan melaksanakan tugas keadministrasian, keamanan dan kebersihan di wilayah kerja *Shelter*.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengelola diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Dokter, masing-masing sebesar Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) per 24 jam;
 - b. Tim Medis, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - c. Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan, dan Tenaga Keamanan, masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
- KELIMA : Biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR